



PT NFC INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut Rapat) yang telah dimumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Perseroan dan surat kabar Media Indonesia pada Sabtu, 27 Juni 2020, yaitu mengenai perubahan atas mata acara RUPSLB Perseroan.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2020

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Perubahan atas mata acara RUPSLB Perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Mata acara Rapat semula:

RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Penegasan Susunan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi);
3. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang penambahan Kegiatan Usaha utama Perseroan;
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Mata acara Rapat berubah menjadi:

RUPST (tetap)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Penegasan Susunan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang).

Penjelasan Mata Acara Rapat :

RUPST

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

Mata acara ke-6 penyesuaian susunan Direksi Perseroan, terkait rencana pengunduran diri Direksi Perseroan.

RUPSLB

Mata acara ke-1 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara ke-2 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Hal-hal lain yang dimuat dalam iklan pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Juni 2020 tidak berubah.

Demikian Ralat Pemanggilan Rapat ini disampaikan.

Jakarta, 17 Juli 2020
PT NFC INDONESIA Tbk
Direksi